

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Laporan keuangan merupakan media komunikasi antara pihak manajemen (intern perusahaan) dengan pihak di luar perusahaan serta salah satu instrumen penting dalam mendukung keberlangsungan usaha suatu perusahaan, terutama perusahaan yang telah *go public*. Laporan keuangan bermanfaat bagi penggunaannya bila disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat dibutuhkan, karena laporan keuangan memiliki unsur penting dalam hal penyediaan dan perolehan informasi untuk membuat keputusan ekonomi, baik keputusan investasi maupun kredit.

Menurut Givoly dkk (1982) nilai dari ketepatan waktu pelaporan keuangan merupakan faktor penting bagi pemanfaatan laporan keuangan tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi yang diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan dapat lebih bermanfaat apabila disajikan secara akurat dan tepat waktu pada saat dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan namun, informasi akan kehilangan manfaatnya bila tidak disajikan secara akurat dan tepat waktu.

Seperti yang dinyatakan dalam Standar Akuntansi Keuangan (SAK :2009), tentang Kerangka Dasar Penyusunan dan Penyajian Laporan

Keuangan, bahwa laporan keuangan harus memenuhi empat karakteristik kualitas yang membuat informasi laporan keuangan bermanfaat bagi sejumlah besar penggunanya. Keempat karakteristik tersebut antara lain yaitu: dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan. Karakteristik informasi yang relevan harus mempunyai nilai prediktif dan tepat waktu. Salah satu indikator utama yang menentukan persepsi ketepatan waktu/*timeliness* oleh pengguna laporan keuangan auditan adalah lamanya waktu laporan keuangan akhir tahun fiskal dengan penerbitan pengumuman laba (*earnings pronouncement*).

Seiring pesatnya perkembangan perusahaan-perusahaan yang telah *go public*, makin tinggi pula permintaan atas audit laporan keuangan yang menjadi sumber informasi bagi investor. Syarat utama untuk meningkatkan harga saham pada perusahaan *go public* adalah dengan ketepatan waktu penyajian laporan keuangan. Ketepatan waktu penyusunan maupun pelaporan suatu laporan keuangan bisa berpengaruh terhadap nilai informasi laporan keuangan tersebut. Informasi akuntansi yang tercantum dalam laporan keuangan harus dapat dipahami, relevan, keandalan dan dapat dibandingkan agar berguna dalam pembuatan keputusan bisnis.

Tidak mudah untuk melakukan suatu pengauditan atas laporan keuangan, karena pengauditan merupakan suatu proses sistematis yang membutuhkan waktu, dan harus sesuai standar akuntansi keuangan yang

sudah berlaku sehingga mengakibatkan terjadinya penundaan pengumuman laba dan penerbitan laporan keuangan. Adanya keterlambatan informasi penyampaian menyebabkan menurunnya tingkat kepercayaan investor. Hal ini dapat mempengaruhi harga jual saham dipasar modal. Pada umumnya investor menganggap keterlambatan pelaporan keuangan merupakan pertanda buruk bagi kondisi kesehatan perusahaan. Perusahaan dengan kondisi kesehatan yang buruk biasanya cenderung melakukan kesalahan manajemen. Tingkat laba dan keberlangsungan hidup perusahaan akan terganggu, dan pada akhirnya memerlukan tingkat ketelitian dan kecermatan pada saat melakukan pengauditan.

Penerbitan laporan keuangan ke publik antara suatu perusahaan dengan perusahaan lain bervariasi. Perusahaan dengan kondisi yang baik biasanya menerbitkan laporan keuangan lebih cepat dibandingkan dengan waktu yang ditentukan oleh Bapepam. Selisih tanggal antara akhir tahun buku dengan tanggal penandatanganan laporan keuangan auditan dapat mengindikasikan adanya keterlambatan dalam penyajian laporan keuangan ke publik yang dapat memperlambat proses penerbitan laporan keuangan sehingga tidak sesuai dengan peraturan yang diberlakukan oleh Bapepam.

Auditor menyatakan suatu pendapat mengenai apakah laporan keuangan historis suatu entitas menyajikan secara wajar sesuai dengan prinsip PABU (Prinsip Akuntansi Berterima Umum). Auditor memberikan keyakinan

positif atas asersi yang dibuat manajemen dalam laporan keuangan historis. Keyakinan menunjukkan tingkat kepastian yang dicapai dan yang ingin disampaikan oleh auditor bahwa simpulannya adalah benar. Salah satu kriteria profesionalisme dari auditor adalah ketepatan waktu penyampaian laporan auditnya. Ketepatan waktu perusahaan dalam mempublikasikan laporan keuangan kepada masyarakat umum dan kepada BAPEPAM juga tergantung dari ketepatan waktu auditor dalam menyelesaikan pekerjaan auditnya. Ketepatan waktu ini terkait dengan manfaat dari laporan keuangan itu sendiri.

Laporan keuangan yang dipublikasikan oleh perusahaan *go public* tersebut waktu pelaporannya tidak boleh melebihi dari ketentuan yang dikeluarkan oleh BAPEPAM yaitu 90 hari atau pada akhir bulan ketiga setelah penutupan tahun buku. Hal ini sesuai dengan keputusan BAPEPAM No. 36/PM/2003 tentang kewajiban laporan berkala yang menyatakan bahwa laporan keuangan tahunan disertai dengan laporan akuntan dengan pendapat yang lazim harus disampaikan kepada Bapepam selambat-lambatnya pada akhir bulan ketiga (90 hari) setelah tanggal laporan keuangan.

Panjangnya waktu penerbitan laporan keuangan tersebut sering disebut dengan istilah *audit delay*. Menurut Ashton dkk (1987) *audit delay* merupakan jangka waktu proses penyelesaian audit dari akhir tahun fiskal hingga tanggal laporan audit yang dikeluarkan oleh perusahaan. Perusahaan dapat dikatakan terlambat dalam penyajian laporan keuangan apabila *audit delay* melebihi

jangka waktu dari ketentuan yang sudah diberlakukan oleh Bapepam-LK. Keterlambatan dalam publikasian laporan keuangan dapat menyebabkan terjadinya masalah pada laporan keuangan emiten.

Berdasarkan Undang-Undang No.8 tahun1995 tentang Pasar Modal mengatur pula kewajiban laporan keuangan. Undang-undang tersebut menyebutkan bahwa semua perusahaan yang terdaftar di pasar modal wajib menyampaikan laporan keuangan berkala kepada Bapepam-LK (OJK) sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan dalam Peraturan Bapepam-LK. Bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut akan dikenakan sanksi administrasi yang dapat berupa teguran tertulis, denda hingga penghentian sementara dari bursa. Keterlambatan informasi akan menimbulkan reaksi negatif dari pelaku pasar modal. Karena laporan keuangan auditan yang di dalamnya memuat informasi laba yang dihasilkan oleh perusahaan bersangkutan dijadikan sebagai salah satu dasar pengambilan keputusan untuk membeli atau menjual kepemilikan yang dimiliki oleh investor.

Peraturan mengenai penyampaian laporan keuangan ini telah diperbaharui oleh Bapepam pada tahun 1996, lampiran keputusan Ketua Bapepam Nomor: Kep-80/PM/1996 dan mulai berlaku pada tanggal 17 Januari 1996. Dalam pertauran baru ini disebutkan bahwa perusahaan wajib menyampaikan laporan keuangan tahunan yang telah diaudit selambat-lambatnya 120 hari terhitung sejak tanggal tutup buku perusahaan.

Audit Delay adalah lamanya waktu penyelesaian audit yang diukur dari tanggal penutupan tahun buku hingga tanggal diselesaikannya laporan audit independen (Ani Yulianti, 2011: 4). Hambatan dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sering terjadi, misalnya auditor mengalami kesulitan dalam mengevaluasi auditannya. Hal ini meningkatkan adanya *Audit Delay* yang melewati batas waktu ketentuan BAPEPAM sehingga berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan.

Semakin lama auditor menyelesaikan pekerjaan auditnya maka semakin panjang pula *audit delay*. Hambatan dalam ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan sering terjadi, misalnya auditor mengalami kesulitan dalam mengevaluasi auditannya. Hal ini meningkatkan adanya *audit delay* yang melewati batas waktu ketentuan BAPEPAM sehingga berakibat pada keterlambatan publikasi laporan keuangan. Batas waktu BAPEPAM tentang keterlambatan publikasi laporan keuangan yaitu 90 hari atau bulan ketiga setelah penutupan buku.

Perkembangan pasar modal di Indonesia berdampak pada peningkatan permintaan jasa audit laporan keuangan. Setiap perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia setiap tahun diwajibkan untuk menyampaikan laporan keuangan tahunannya (*annual report*) kepada Bursa Efek Indonesia (BEI) dan para pemodal (*stockholder*). Hal ini sesuai dengan keputusan BAPEPAM No. 36/PM/2003 tentang kewajiban laporan berkala yang telah diperbarui dengan

keputusan BAPEPAM No. 40/BL/2007 yang menyatakan bahwa apabila terjadi perbedaan antara ketentuan yang ditetapkan oleh BAPEPAM dan Lembaga Keuangan (LK) dengan otoritas pasar modal di negara lain maka, batas waktu penyampaian laporan keuangan berkala dan batas waktu penyampaian laporan keuangan tahunan kepada BAPEPAM dan LK dilakukan mengikuti ketentuan di negara lain tersebut. Ketentuan ini berlaku bagi Emiten yang sahamnya terdaftar BEI maupun di negara lain. Apabila ada pelanggaran maka, akan dikenai sanksi sesuai dengan Undang-Undang yang berlaku.

Faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur adalah *profitabilitas*, *solvabilitas*, reputasi KAP dan ukuran perusahaan. Penelitian ini adalah replikasi dari penelitian Sari dkk (2014). Dalam penelitiannya, mereka meneliti tentang “Pengaruh ukuran perusahaan, *solvabilitas* dan reputasi kap terhadap *audit delay* pada perusahaan *property & real estate* di Bursa Efek Indonesia periode 2009-2012”. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel ukuran perusahaan tidak konsisten dengan penelitian terdahulu sedangkan, untuk variabel *solvabilitas* dan reputasi KAP hasil penelitiannya konsisten dengan penelitian terdahulu. Penelitian ini tidak sama dengan penelitian Sari dkk (2014), karena peneliti menambah satu variabel independen yaitu *profitabilitas*.

Dari uraian diatas, maka peneliti ingin meneliti dengan judul **“Pengaruh *Profitabilitas, Solvabilitas, Reputasi KAP* dan *Ukuran Perusahaan* terhadap *Audit Delay* pada *Perusahaan Manufaktur* yang terdaftar di *Bursa Efek Indonesia* periode 2012-2014”**.

B. Batasan Masalah Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti hanya mengungkapkan pembatas masalah penelitian, diantaranya:

1. Populasi dan sampel dari penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia untuk periode tahun 2012-2014.
2. Variable dependen yang digunakan dalam penelitian ini adalah *audit delay*, sedangkan untuk variable independen dari penelitian ini adalah *profitabilitas, solvabilitas, reputasi KAP*, dan ukuran perusahaan.

C. Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah *profitabilitas* berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
2. Apakah *solvabilitas* berpengaruh positif terhadap *audit delay*?
3. Apakah reputasi KAP berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?
4. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh negatif terhadap *audit delay*?

D. Tujuan penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang akan dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menguji pengaruh *profitabilitas* terhadap *audit delay*.
2. Untuk menguji pengaruh *solvabilitas* terhadap *audit delay*.
3. Untuk menguji pengaruh reputasi KAP terhadap *audit delay*.
4. Untuk menguji pengaruh ukuran perusahaan terhadap *audit delay*.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat teoritis

Penelitian ini diharapkan bisa sebagai sarana untuk menambah wawasan dan pengetahuan mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi *audit delay* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dan sebagai sarana pengembangan ilmu pengetahuan yang secara teoritis dipelajari penulis selama perkuliahan.

2. Manfaat praktis

- a. Bagi perusahaan, penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai dan mengevaluasi ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan.
- b. Bagi investor, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi agar mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi

audit delay sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan tersendiri saat berinvestasi.

- c. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi perpustakaan dan bahan pembandingan yang ingin melakukan pengembangan penelitian berikutnya di bidang yang sama mendatang.